



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG  
TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sidang Majelis Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA  
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut aparat pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroaan Terbatas.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/UPTD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD/UPTD.
13. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.



16. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara/daerah atau diserahi tugas negara/daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: Pegawai Daerah, Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/diperkerjakan dan Pegawai Perusahaan Daerah.
17. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
18. Perhitungan *Ex. Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *Ex. Officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
19. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
20. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahuinya.
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

23. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
24. Terduga adalah orang yang disangkakan kepadanya melakukan perbuatan merugikan keuangan daerah baik disengaja maupun lalai.
25. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggung jawab pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
28. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sekadau tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara/Daerah.
29. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

30. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian daerah selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam menyelesaikan kerugian Daerah baik tuntutan Perbendaharaan (TP) maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
31. Pengampu adalah orang yang tidak cakap hukum atau dibawah umur atau gila.

## BAB II

### MAJELIS PERTIMBANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Keanggotaan

#### Pasal 3

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) secara *ex-officio* beranggotakan:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
  - b. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sekadau selaku Wakil Ketua 1 (satu) merangkap Anggota;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, selaku Wakil Ketua 2 (dua) merangkap Anggota;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;



- e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota; dan
  - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
  - (3) Anggota Majelis Pertimbangan dalam menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan Asset Daerah, selaku sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Kewenangan Majelis Pertimbangan

##### Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah, yang meliputi tugas Ketua, tugas Wakil Ketua, tugas Sekretaris, dan tugas Anggota.
- (2) Tugas Ketua Majelis Pertimbangan, adalah :
  - a. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
  - b. memimpin sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan.
- (3) Tugas Wakil Ketua Majelis Pertimbangan, adalah :
  - a. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
  - b. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan; dan
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai Kerugian Daerah.

- (4) Tugas Sekretaris Majelis Pertimbangan, adalah :
- a. melaksanakan Operasional Administrasi Majelis Pertimbangan;
  - b. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan;
  - c. mengarahkan tugas-tugas operasional sekretariat Majelis Pertimbangan; dan
  - d. memimpin rapat sekretariat secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Tugas Anggota Majelis Pertimbangan, adalah :
- a. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan;
  - b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan sekretaris Majelis Pertimbangan; dan
  - c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang:

- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan pegawai atau Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

BAB III  
TATA CARA SIDANG MAJELIS  
Bagian Pertama  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 6

- (1) Standar operasional prosedur adalah dasar pelaksanaan kegiatan Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Standar operasional prosedur tata cara sidang Majelis Pertimbangan terhadap kerugian daerah atas laporan atasan langsung kepada bupati sebagaimana lampiran I.a.
- (3) Standar operasional prosedur tata cara sidang Majelis Pertimbangan terhadap kerugian daerah atas pelimpahan laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Fungsional sebagaimana Lampiran I.b.

Bagian Kedua  
Persiapan

Pasal 7

- (1) Ruang sidang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Tata letak meja dan kursi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur sedemikian rupa, sehingga posisi duduk terduga dan/atau saksi dan/atau pemberi keterangan berhadapan dengan Majelis Pertimbangan.
- (3) Tata letak meja dan kursi Sekretaris Majelis dan anggota Sekretariat selaku penuntut diletakkan pada posisi sebelah kanan Majelis Pertimbangan.
- (4) Tata letak meja dan kursi Kepala SKPD dan staf SKPD selaku pembela diletakkan pada posisi sebelah kiri Majelis Pertimbangan dan berhadapan dengan letak meja dan kursi Sekretaris Majelis.
- (5) Bagan tata letak ruang sidang terlampir dalam lampiran III.



Bagian ketiga  
Jadwal Pelaksanaan Sidang

Pasal 8

- (1) Sekretaris dibantu Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun jadwal sidang majelis, menyiapkan bahan sidang, menyiapkan undangan, menyiapkan konsep SKTJM, menyiapkan BA Serah Terima Jaminan dan dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Sekretaris Majelis menyampaikan dan mengkonsultasikan jadwal sidang kepada Ketua Majelis Pertimbangan sebagai kesepakatan pelaksanaan sidang majelis.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sidang

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima laporan dan atau informasi dari Kepala SKPD, dan atau laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional menggunakan format sebagaimana lampiran II.a dan lampiran II.b, Penetapan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara menggunakan format sebagaimana Lampiran II.d dan penetapan batas waktu pengajuan keberatan menggunakan format sebagaimana lampiran II.e.
- (2) Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk menagih dan menyetorkan kerugian daerah terhadap sejumlah Pembebanan Kerugian Daerah Sementara ke kas daerah melalui Sidang Pertimbangan Majelis.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (4) Sidang Majelis dipimpin oleh Ketua Majelis.
- (5) Dalam hal ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua.

- (6) Sidang Majelis Pertimbangan dihadiri Sekretaris Majelis dan anggota Sekretariat selaku penuntut adanya kerugian daerah dengan bukti-bukti kerugian yang sebenar-benarnya.
- (7) Sidang Majelis dapat dihadiri kepala SKPD dan Staf selaku pembela.
- (8) Sidang Majelis dapat dihadiri pihak lain dan atau saksi berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

#### Bagian Kelima Pengambilan Keputusan

##### Pasal 10

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Keputusan Sidang Majelis

##### Pasal 11

Keputusan sidang Majelis dapat berupa :

- a. memutuskan dan menetapkan adanya kerugian daerah;  
atau
- b. memutuskan dan menetapkan tidak ada kerugian daerah.

## Pasal 12

- (1) Sidang Majelis memutuskan adanya kerugian daerah sebagaimana Pasal 9 huruf a, maka hasil keputusan tersebut dituangkan dalam form keputusan sidang majelis sebagaimana lampiran II.f dan diterbitkan Surat Keputusan Bupati sebagaimana lampiran II.g.
- (2) Sidang Majelis memutuskan tidak ada kerugian daerah, maka hasil keputusan tersebut dituangkan dalam form keputusan sidang majelis sebagaimana lampiran II.h dan diterbitkan surat Keputusan Bupati sebagaimana lampiran II.i bukan kerugian serta dikeluarkan dari catatan kerugian daerah.
- (3) Penetapan kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan keputusan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui sidang oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan secara tunai, pembayaran selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Ketika pegawai bukan bendahara dan pihak ketiga telah membayar tunai kerugian daerah maka Majelis Pertimbangan **Wajib mengembalikan buku kepemilikan** barang dan surat kuasa menjual sebagai barang jaminan.
- (4) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran setelah ada penetapan ganti kerugian dari Bupati, maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM



dan harus disertai jaminan yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.

- (7) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (8) Apabila Pegawai bukan bendahara atau ahli waris dan atau pihak ketiga tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

#### BAB IV PENYETORAN

##### Pasal 14

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001









**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TPKD TERHADAP PELIMPAHAN LHP APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL**

No.	Kegiatan	Pelaksana					1. Terduga Pelaku Kerugian 2. Kepala SKPD terkait	Mutu Baku			Keterangan
		BPK,BPKP,Irjen, Inspektorat	Inspektur	BUPATI	Majelis Pertimbangan	Sekretariat MP		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyerahan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Fungsional kepada Bupati Melalui inspektur							LHP	3 hari	LHP	
2	Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kasus kerugian daerah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku ketua Majelis Pertimbangan							LHP kasus kerugian daerah	14 hari	LHP kasus kerugian daerah	
3	Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan verifikasi dan pelaksanaan sidang Tuntutan Kerugian Daerah							LHP kasus kerugian daerah	3 hari	Disposisi/ST dan LHP kasus kerugian daerah	
4	Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi dan penelaahan LHP kasus kerugian yang selanjutnya diserahkan kepada sekretariat untuk menyusun jadwal Sidang							Disposisi/ST dan LHP kasus kerugian daerah	1 hari	Disposisi/ ST dan hasil Verifikas LHP	
5	Sekretaris dibantu sekretariat menyusun jadwal sidang, menyiapkan tempat sidang, membuat undangan dan menyampaikan undangan kepada pihak terkait serta menyiapkan dokumen yang diperlukan							Disposisi/ ST dan hasil Verifikas LHP	10 hari	Jadwal sidang, tempat Sidang, undangan,	
6	Terduga pelaku kerugian, kepala SKPD terkait, saksi-saksi menerima surat undangan dan menghadiri sidang yang telah ditetapkan							Undangan sidang	3 hari	Menghadiri sidang	
7	Majelis pertimbangan melaksanakan sidang putusan, Putusan sidang diserahkan ke Bupati untuk ditetapkan. Apabila putusan terdapat kerugian, pelaku menandatangani SKTJM dan menyetorkan kerugian Ke Kasda. Semua dokumen dan copy bukti setor diserahkan ke Inspektur untuk bahan tindak lanjut.							Pelaksanaan Sidang Majelis	1 hari	Kep. sidang kmdn ditetapkan Bupati, SKTJM, Bukti Setor, BA ST Jaminan	
8	Inspektorat menerima seluruh dokumen hasil sidang Majelis Pertimbangan dan copy bukti setor untuk dilaporkan sebagai tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah kepada Instansi Pemeriksa (BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat).							Kep. sidang kmdn ditetapkan Bupati, SKTJM, Bukti Setor, BA ST Jaminan	7 hari	Penyerahan dokumen ke Aparatur Pengawas fungsional	
9	BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat menerima Dokumen Tindak-lanjut kerugian daerah. Apabila sesuai Rekomendasi temuan di closed, sedangkan apabila belum sesuai rekomendasi agar perlu ditindak-lanjuti kembali.							Penerimaan dokumen Tindak lanjut TPKD	3 hari	Tindak lanjut : Diterima atau dikembalikan	

1. Kolom No.; merupakan simbol angka yang menjelaskan urutan kegiatan dalam SOP dimaksud.
2. Kolom Aktivitas; merupakan uraian kegiatan yang dilakukan pelaksana bersangkutan dalam suatu proses SOP. Harus diisi dengan kalimat aktif.
3. Kolom Pelaksana; merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SOP dimaksud.
4. Kolom Kelengkapan pada Mutu Baku; merupakan tempat dijelaskannya dokumen, pencatatan atau apapun bentuk dokumen yang mendasari (mutlak ada) dilaksanakannya kegiatan oleh pelaksana terkait tanggung jawabnya.
5. Kolom Waktu pada Mutu Baku; merupakan satuan waktu maksimal yang harus dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan (proses) SOP
6. Kolom Output pada Mutu Baku; merupakan hasil yang harus dicapai dari satu kegiatan (proses) yang dilakukan pelaksana bersangkutan.
7. Kolom Keterangan; merupakan tempat dimana dijelaskannya hal-hal yang perlu ditambahkan terkait suatu kegiatan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TPKD TERHADAP LAPORAN ATASAN LANGSUNG PENGGUNA ANGGARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					1. Terduga Pelaku Kerugian 2. Kepala SKPD terkait	Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA SKPD	BUPATI	Inspektur	Majelis Pertimbangan	Sekretariat MP		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melaporkan terjadinya kerugian daerah di wilayah kerjanya kepada Bupati							Surat laporan	1 hari	Surat laporan menggunakan Form II.a dan II.b	
2	Bupati menerima laporan kerugian daerah dan memerintahkan Inspektur melakukan pemeriksaan khusus dan memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan sidang setelah menerima LHP dari Inspektorat							Surat laporan menggunakan Form II.a dan II.b	3 hari	Perintah Tugas : 1. Inspektur 2. Ketua Majelis	
3	Inspektur menerima surat perintah dan membentuk Tim Pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati untuk ditindak-lanjuti.							Perintah Tugas Pemeriksaan	20 hari	SPT tim Pemeriksa, LHP	
4	Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi dan penelaahan LHP kasus kerugian yang selanjutnya diserahkan kepada sekretariat untuk menyusun jadwal Sidang							Perintah Tugas Sidang Majelis, LHP	1 hari	Disposisi/ ST dan hasil Verifikas LHP	
5	Sekretaris dibantu sekretariat menyusun jadwal sidang, menyiapkan tempat sidang, membuat undangan dan menyampaikan undangan kepada pihak terkait serta menyiapkan dokumen yang diperlukan							Disposisi/ ST dan hasil Verifikas LHP	10 hari	Jadwal sidang, tempat Sidang, undangan,	
6	Terduga pelaku kerugian, kepala SKPD terkait, saksi-saksi menerima surat undangan dan menghadiri sidang yang telah ditetapkan							Undangan sidang	3 hari	Menghadiri sidang	
7	Majelis pertimbangan melaksanakan sidang putusan, Putusan sidang diserahkan ke Bupati untuk ditetapkan. Apabila putusan terdapat kerugian, pelaku menandatangani SKTJM dan menyetorkan kerugian Ke Kasda. Semua dokumen dan copy bukti setor diserahkan ke Inspektur untuk bahan tindak lanjut.							Pelaksanaan Sidang Majelis	1 hari	Kep. sidang kmdn ditetapkan Bupati, SKTJM, Bukti Setor, BA ST Jaminan	
8	Inspektorat menerima seluruh dokumen hasil sidang Majelis Pertimbangan dan copy bukti setor untuk bahan tidak lanjut penyelesaian kerugian daerah serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.							Kep. sidang kmdn ditetapkan Bupati, SKTJM, Bukti Setor, BA ST Jaminan	5 hari	Penyerahan dokumen Petugas Tindak lanjut sebagai dasar laporan ke Bupati	

1. Kolom No.; merupakan simbol angka yang menjelaskan urutan kegiatan dalam SOP dimaksud.
2. Kolom Aktivitas; merupakan uraian kegiatan yang dilakukan pelaksana bersangkutan dalam suatu proses SOP. Harus diisi dengan kalimat aktif.
3. Kolom Pelaksana; merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SOP dimaksud.
4. Kolom Kelengkapan pada Mutu Baku; merupakan tempat dijelaskannya dokumen, pencatatan atau apapun bentuk dokumen yang mendasari (mutlak ada) dilaksanakannya kegiatan oleh pelaksana terkait tanggung jawabnya.
5. Kolom Waktu pada Mutu Baku; merupakan satuan waktu maksimal yang harus dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan (proses) SOP
6. Kolom Output pada Mutu Baku; merupakan hasil yang harus dicapai dari satu kegiatan (proses) yang dilakukan pelaksana bersangkutan.
7. Kolom Keterangan; merupakan tempat dimana dijelaskannya hal-hal yang perlu ditambahkan terkait suatu kegiatan.

LAMPIRAN II.a : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT SKPD

(Tempat), .....20... (1)

Nomor : ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Perihal : *Pemberitahuan terjadinya  
kekurangan uang/barang*

Kepada

Yth. Bupati Sekadau

di  
Tempat

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam  
pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan  
Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi) ..... (4) a.n.  
..... (5) NIP. .... (6) Telah terjadi kekurangan  
uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp ..... (7)  
(.....dengan huruf.....) (8)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut,  
tindakan yang telah kami ambil adalah :

1. .... (9)
2. .... (10)
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain  
penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku  
penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara  
penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat  
yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan  
uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai  
pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/buku  
penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan  
pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap  
bendahara/penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD ..... (11)

..... (12)

NIP. .... (13)

Keterangan tata cara pengisian :

- (1) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pembuatan.
- (2) diisi dengan nomor surat.
- (3) diisi dengan jumlah lampiran.
- (4) diisi dengan nama SKPD/Instansi.
- (5) diisi dengan nama pegawai yang terduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (6) diisi dengan Nomor Induk Pegawai yang bersangkutan.
- (7) diisi dengan jumlah angka kerugian daerah.
- (8) diisi dengan jumlah huruf kerugian daerah.
- (9) diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan.
- (10) diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan.
- (11) diisi dengan nama SKPD.
- (12) diisi dengan nama pimpinan/kepala SKPD.
- (13) diisi dengan Nomor Induk Pegawai pimpinan/kepala SKPD.



LAMPIRAN II.b : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT SKPD

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Triwulan :  
Tahun :  
SKPD :

NO	Nama Bendahara	No./Tgl SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jml Kerugian Negara (Rp)	Jml Pembayaran/ Angsuran s.d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tanggal .....

Kepala SKPD .....

.....  
NIP. ....

LAMPIRAN II.c : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....

No dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara : .....

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp. .... ( .....dengan huruf..... ) ....., yakni kerugian yang disebabkan ..... Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di PT. Bank Kalbar dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :  
Kepala SKPD,

(nama)  
NIP.

Sekadau, .....

Materai 6000

(nama bendahara)

Saksi-Saksi :

1. ....
2. ....

LAMPIRAN II.d : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR .....  
Tentang  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Menimbang : a.  
b.

Mengingat : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara ..... (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara pada ..... sebesar Rp ( .... dengan huruf.....)
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara ..... selaku Ketua Majelis Pertimbangan TPKD di Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan sidang menagih dan meminta kepada Saudara ..... agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

BUPATI SEKADAU

(nama lengkap)

Tembusan :

1. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten sekadau di Sekadau.
2. ....
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN II.e : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR .....  
Tentang  
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

- Menimbang : a.  
b.  
Mengingat : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan.  
PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara ..... Bendahara/Mantan Bendahara pada...(unit kerja dan instansi) .....di..... bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp ..... ( .....dengan huruf.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut.  
KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini.  
KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

BUPATI SEKADAU

(nama lengkap)

Tembusan:

1. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten sekadau di Sekadau.
2. ....
3. ..... (bersangkutan)

LAMPIRAN II.f : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR .....  
Tentang  
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .....

- Menimbang : a.  
b.  
Mengingat : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada .....
- PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara ....., NIP ....., Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama unit kerja, instansi)... telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp ..... (...dengan huruf...).
- KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah ( dijelaskan....bayar tunai/cara mengangsur selama....).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH,

( .... nama ketua .... )

ANGGOTA,

(... nama anggota .... )

ANGGOTA,

(... nama anggota .... )

Tembusan:

1. Bupati Sekadau di Sekadau,
2. Direktur PT. TASPEN di .....(apabila PNS),
3. .... (bersangkutan)

LAMPIRAN II.g : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TANGGAL :  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR .....  
Tentang  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .....

- Menimbang : a.  
b.  
Mengingat : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Sekadau tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Kepada .....
- PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara ....., NIP ....., Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama unit kerja, instansi).... telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp ..... (...dengan huruf....).
- KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah ( dijelaskan....bayar tunai/cara mengangsur selama....).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

BUPATI SEKADAU

(nama lengkap)

Tembusan:

1. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten sekadau di Sekadau.
2. ....
3. .... (bersangkutan)



LAMPIRAN II.h : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TANGGAL :  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR .....

Tentang  
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .....

Menimbang : a.  
b.

Mengingat : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada .....

PERTAMA : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp ..... (...dengan huruf...) yang terjadi dalam pengurusan Saudara ....., pada saat itu selaku..... pada ....(nama instansi)

KEDUA : Saudara ..... tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan Saudara ..... dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH,

( ... nama ketua ... )

ANGGOTA,

(... nama anggota ... )

ANGGOTA,

(... nama anggota ... )

Tembusan:

1. Bupati Sekadau di Sekadau,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,
3. Kepala ..... (nama instansi)

LAMPIRAN II.i : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR .....  
Tentang  
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .....

- Menimbang : a.  
b.  
Mengingat : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada .....
- PERTAMA : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp ..... (...dengan huruf...) yang terjadi dalam pengurusan Saudara ....., pada saat itu selaku..... pada ....(nama instansi)
- KEDUA : Saudara ..... tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan Saudara ..... dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

BUPATI SEKADAU

(nama lengkap)

Tembusan:

1. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten sekadau di Sekadau.
2. ....
3. .... (bersangkutan)

LAMPIRAN II.j : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR .....  
Tentang  
PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

- Menimbang : a.  
b.  
Mengingat : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Sekadau tentang Pencatatan Kerugian Daerah.  
PERTAMA : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara...,  
Bendahara/Mantan Bendahara pada.....(nama instansi) sebesar  
Rp .... (.....dengan huruf.....)  
KEDUA : Bupati dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari  
keberadaan mantan ..... tersebut pada Diktum PERTAMA diketahui.  
KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 8 tahun (Kadaluwarso) Bupati tidak dapat  
menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian  
Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat  
dilakukan penuntutan kepada mantan ..... tersebut.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

BUPATI SEKADAU

(nama lengkap)

Tembusan:

1. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah  
Kabupaten sekadau di Sekadau.
2. ....
3. .... (bersangkutan)



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 62 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA SIDANG MAJELIS  
TUNTUTAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

TATA LETAK RUANG SIDANG  
MAJELIS TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

